

## **Kutim Terima Sertifikat Tanah dari Kukar Tingkat Tata Kelola Aset, Baru Terjadi Pasca Pemekaran Kabupaten**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 14/03/2024*

**SANGATTA** – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menerima Dokumen Barang Milik Daerah berupa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Acara serah terima dilaksanakan di Balikpapan, ditandai dengan penandatanganan berita acara, dengan nomor 100/237/Pem.B/III/2024.

Dalam acara serah terima ini, Pemkab Kukar diwakili Stepanus Tung Liah selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kukar. Sementara dari Kutim mewakili menerima aset dimaksud yakni Rahman selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Serah terima turut disaksikan dan diketahui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat. Sementara dari Pemkab Kutim, Asisten Administrasi Umum H Sudirman Latif.

Rincian dokumen yang diserahkan yaitu Sertifikat Tanah sebanyak 2 persil, Surat Pernyataan Melepas Hak atas Tanah sebanyak 31 persil yang terdiri dari surat asli dan salinan. Berikutnya surat yang berkaitan dengan permasalahan tanah, sebanyak 183 surat, juga terdiri dari surat asli dan salinannya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Seskab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mewakili Pemkab Kukar berharap setelah penyerahan aset, dapat membantu Pemkab Kutim melengkapi dokumen tanah-tanah yang ada dalam wilayahnya.

Khususnya tanah-tanah pemerintah yang berada di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sangatta. Disebabkan kelima kecamatan tersebut merupakan kecamatan hasil pemekaran Kabupaten Kutai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Perlu diketahui tanah-tanah pemerintah yang berada di lima lokasi di wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sangkulirang, dan Kecamatan Sangatta, merupakan dokumen tanah-tanah yang belum diikutsertakan penyerahannya pada waktu terjadinya pemekaran.

Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim H Sudirman Latif pun berharap sama. Dia berharap dengan telah diserahterimkannya dokumen penting terkait aset ini ini, dapat semakin meningkatkan tata kelola aset yang dimiliki Pemkab Kutim.

“Sehingga ada kepastian hukum dan tentunya dapat memperlancar program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Kutim,” harapnya. **(prokutim/la/ind/k8)**

### **Sumber berita**

Kaltim Post, Kutim Terima Sertifikat Tanah dari Kukar Tingkat Tata Kelola Aset, Baru Terjadi Pasca Pemekaran Kabupaten, 14/03/24

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.
  - (2) Pengelolaan aset berupa barang yang berada pada badan usaha milik daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.